



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah melalui mekanisme Mutasi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil yang efektif;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil serta untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota AntarProvinsi, dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten / Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Mutasi, pemberhentian, dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tim Penilai Kinerja Mutasi PNS yang selanjutnya disingkat TPK Mutasi PNS, adalah Tim yang dibentuk oleh PPK yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap setiap pengajuan mutasi PNS dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Sekretariat TPK Mutasi PNS adalah sekretariat yang dibentuk oleh PPK yang bertugas membantu pelaksanaan tugas TPK Mutasi PNS dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Masa Kerja adalah masa pengabdian PNS sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan sebagai PNS.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
13. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lain yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari wilayah kerja yang satu ke wilayah kerja yang lain baik dalam 1 (satu) Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan Instansi Daerah lain.
15. Mutasi Dalam Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS yang memangku Jabatan Fungsional dan Pelaksana dalam satu Perangkat Daerah atau Antar Perangkat Daerah.
16. Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS yang memangku Jabatan Fungsional dan Pelaksana dari suatu unit kerja ke unit kerja lainnya dalam satu Perangkat Daerah.
17. Mutasi Antar Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS yang memangku Jabatan Fungsional dan Pelaksana dari suatu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah.
18. Mutasi Masuk adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain ke Pemerintah Daerah.
19. Mutasi Keluar adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain.
20. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.

BAB II PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Bupati merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Mutasi, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II PERENCANAAN MUTASI

Pasal 3

Mutasi PNS diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas profesional yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun;
- b. asas obyektif dan transparan yaitu mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya;
- c. asas prosedural yaitu mutasi dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan;
- d. asas mudah diakses yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi offline maupun online; dan
- e. asas tanpa biaya yaitu dalam proses mutasi dilaksanakan dengan tidak dipungut biaya.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Mutasi merupakan dasar dalam pelaksanaan Mutasi bagi PNS.
- (2) Perencanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. formasi; dan
 - b. jangka waktu pelaksanaan tugas PNS.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pemetaan pegawai; dan
 - c. kebutuhan organisasi.

BAB III PERSYARATAN MUTASI

Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi PNS yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
 - c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan

- menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - e. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;
 - g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai contoh bentuk dan format tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan ASN yang akan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JENIS MUTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Mutasi ASN terdiri dari:
- a. Mutasi Dalam Satu atau Antar Perangkat Daerah;
 - b. Mutasi Masuk; dan
 - c. Mutasi Keluar.
- (2) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (4) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi atas permintaan sendiri.

Bagian Kedua Mutasi Dalam Satu atau Antar Perangkat Daerah

Pasal 7

Mutasi ASN Dalam Satu atau Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan Kepala SKPD mengajukan surat tertulis kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian.

Paragraf 1
Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah wajib memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Perangkat Daerah.
- (2) Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.
- (3) Salinan keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Kepegawaian.

Paragraf 2
Mutasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 9

- (1) Pengajuan Mutasi Antar Perangkat Daerah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan mutasi PNS yang bersangkutan atau surat permohonan dari Kepala SKPD terkait;
 - b. fotokopi penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - e. surat pertimbangan/rekomendasi mutasi dari Kepala SKPD asal; dan
 - f. surat pertimbangan/rekomendasi tersedianya formasi jabatan yang akan diduduki dari Kepala Perangkat Daerah yang menerima.
- (2) Mutasi Antar Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. permohonan mutasi diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian mendisposisi kepada Sekretariat TPK Mutasi PNS;
 - c. Sekretariat TPK Mutasi PNS melakukan verifikasi permohonan mutasi;
 - d. apabila berdasarkan hasil verifikasi sekretariat TPK Mutasi PNS persyaratan Mutasi dinyatakan benar dan lengkap, permohonan Mutasi diajukan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian untuk diteruskan kepada TPK Mutasi PNS;
 - e. TPK Mutasi PNS membahas usul mutasi untuk menerbitkan pertimbangan mutasi dapat diterima atau ditolak;
 - f. BKPSDM menyampaikan pertimbangan TPK Mutasi PNS kepada PPK dalam bentuk telaahan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan Mutasi PNS;
 - g. apabila PPK menyatakan mutasi dapat diterima, maka diterbitkan surat keputusan mutasi yang ditandatangani oleh Bupati; dan

- h. apabila PPK menyatakan mutasi ditolak, maka diterbitkan surat penolakan mutasi yang ditandatangani Kepala BKPSDM atas nama Bupati.

Pasal 10

- (1) Mutasi PNS Dalam atau Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mutasi PNS dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
 - b. SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian membuat perencanaan mutasi;
 - c. perencanaan Mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan Mutasi;
 - d. dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; dan
 - e. berdasarkan pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, Badan mengusulkan mutasi kepada PPK.
- (2) Mutasi Dalam atau Antar Perangkat Daerah disamping mempertimbangkan perencanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga mempertimbangkan:
- a. batas usia pensiun;
 - b. riwayat Mutasi PNS;
 - c. pola Mutasi; dan
 - d. formasi jabatan

Pasal 11

Dalam keadaan tertentu, Bupati sebagai PPK berwenang melakukan Mutasi tanpa adanya permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan atau usulan dari Kepala SKPD yang terkait.

Bagian Ketiga Mutasi Masuk

Pasal 12

- (1) Setiap PNS dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dapat mengajukan permohonan Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan jelas dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tersedia formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
 - b. berusia paling tinggi 7 (tujuh) tahun sebelum Batas Usia Pensiun, memiliki Pangkat/Golongan ruang paling tinggi Pembina (IV/a), khusus untuk jabatan pengawas, jabatan administrator dan jabatan fungsional memiliki Pangkat/Golongan ruang paling tinggi

- Pembina Utama Muda (IV/c), kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana untuk jabatan fungsional guru;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma III untuk jabatan fungsional kesehatan;
 - e. tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan/atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - f. tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau ikatan dinas;
 - g. tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang memiliki tanggungan hutang dengan lembaga keuangan;
 - i. tidak menuntut dalam jabatan struktural;
 - j. persetujuan Mutasi dari instansi asal yang sudah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - k. mempunyai nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Pengajuan permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan mutasi masuk kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan melakukan Mutasi;
 - c. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat atau satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan dimana PNS tersebut berasal;
 - f. fotokopi penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - g. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - h. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang dilegalisir;
 - i. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - j. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - k. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - l. fotokopi ijazah pendidikan terakhir dilegalisir;
 - m. fotokopi surat nikah yang dilegalisir, bagi PNS yang mutasi untuk mengikuti suami/istri;
 - n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir.

- (4) Mutasi Masuk dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. permohonan Mutasi Masuk diajukan secara tertulis oleh PNS yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian mendisposisi kepada kepala Sekretariat TPK Mutasi PNS;
 - c. Sekretariat TPK Mutasi PNS melakukan verifikasi permohonan Mutasi Masuk;
 - d. apabila berdasarkan hasil verifikasi Sekretariat TPK Mutasi PNS persyaratan dinyatakan benar dan lengkap, permohonan Mutasi Masuk diajukan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian untuk diteruskan kepada TPK Mutasi PNS;
 - e. TPK Mutasi PNS membahas usul Mutasi Masuk untuk menerbitkan pertimbangan mutasi dapat diterima atau ditolak;
 - f. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian menyampaikan pertimbangan TPK Mutasi PNS kepada PPK dalam bentuk telaahan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan Mutasi Masuk PNS;
 - g. apabila PPK menyatakan mutasi masuk disetujui, maka diterbitkan surat usulan mutasi kepada PPK Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota asal untuk meminta persetujuan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan apabila PPK menyatakan mutasi masuk ditolak, maka diterbitkan surat penolakan mutasi yang ditandatangani Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian atas nama Bupati;
 - h. Apabila PPK instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota asal menyetujui usulan Mutasi, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan teknis;
 - i. Pemerintah Daerah sebagai instansi penerima menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - j. Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Menteri Dalam Negeri sebagai dasar bagi Gubernur/Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan keputusan Mutasi;
 - k. Pemerintah Daerah sebagai instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf j; dan
 - l. PNS yang dimutasikan menyampaikan keputusan dari PPK instansi asal tentang pemberhentian dari jabatan berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf k.

Bagian Keempat Mutasi Keluar

Pasal 13

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan Mutasi Keluar ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain.

- (2) Pengajuan permohonan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD PNS yang bersangkutan, dengan melampirkan:
- a. surat permohonan Mutasi kepada Kepala SKPD;
 - b. surat persetujuan Mutasi dari Kepala SKPD asal;
 - c. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - d. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan melakukan Mutasi;
 - e. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - g. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat atau satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan dimana PNS tersebut berasal;
 - h. fotokopi penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - i. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang dilegalisir;
 - j. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - k. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - l. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir; dan
 - m. fotokopi surat tugas dinas suami, apabila alasan Mutasi Keluar karena mengikuti kedinasan suami.
- (3) Mutasi Keluar dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi keluar diajukan secara tertulis oleh PNS yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian mendisposisi kepada Sekretariat TPK Mutasi PNS;
 - c. Sekretariat TPK Mutasi PNS melakukan verifikasi permohonan Mutasi Keluar;
 - d. apabila berdasarkan hasil verifikasi TPK Mutasi PNS persyaratan dinyatakan benar dan lengkap, permohonan Mutasi Keluar diajukan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian untuk diteruskan kepada TPK Mutasi PNS;
 - e. TPK Mutasi PNS membahas usul mutasi untuk menerbitkan pertimbangan mutasi dapat diterima atau ditolak;
 - f. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian menyampaikan pertimbangan TPK Mutasi Keluar PNS kepada PPK dalam bentuk telaahan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan Mutasi PNS;
 - g. apabila PPK menyatakan mutasi keluar dapat diterima, maka diterbitkan surat jawaban persetujuan mutasi kepada PPK Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota penerima yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan

- h. apabila PPK menyatakan mutasi masuk ditolak, maka diterbitkan surat penolakan mutasi yang ditandatangani Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian atas nama Bupati.

BAB V PROSEDUR MUTASI MASUK DAN MUTASI KELUAR

Pasal 14

- (1) PPK penerima membuat surat usul mutasi kepada PPK asal dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
- (2) Usul mutasi dari PPK penerima berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat diterbitkan.
- (3) Dalam hal usul mutasi dari PPK penerima lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal surat diterbitkan dan persetujuan mutasi tidak diterbitkan oleh PPK asal maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan mutasi.
- (4) Dalam hal apabila PPK asal menyetujui usul mutasi, maka PPK Penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (5) Khusus bagi proses mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi diterbitkan pengantar dari Gubernur PPK penerima sebelum PPK penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (6) Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (7) Pertimbangan teknis Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul Mutasi.
- (8) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya.
- (9) Keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada:
 - a. PPK penerima;
 - b. PPK asal;
 - c. PNS yang bersangkutan;
 - d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kas Daerah; dan
 - e. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

- (10) Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka:
 - a. PPK penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
 - b. PPK asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
- (11) Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK asal sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.
- (12) Ketentuan mengenai contoh, format dan bentuk usul mutasi, persetujuan mutasi, keputusan Mutasi, keputusan pengangkatan dalam jabatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi atau sebaliknya ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
- (2) Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi.
- (5) Berdasarkan penetapan Gubernur, PPK penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 16

- (1) Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain luar Provinsi atau sebaliknya, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN.
- (2) Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan teknis.

- (4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
- (5) Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 17

- (1) Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Kepala BKN.
- (2) Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi.
- (4) Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

BAB VI TIM PENILAI KINERJA MUTASI

Pasal 18

- (1) Untuk memberikan masukan dan pertimbangan atas Mutasi PNS ditetapkan TPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di bantu oleh Sekretariat TPK Mutasi
- (3) TPK dan Sekretariat TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan Mutasi PNS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Persetujuan dan penolakan atas permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada masukan dan pertimbangan yang diajukan oleh TPK Mutasi PNS.
- (3) Dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPK Mutasi memperhatikan:
 - a. formasi dan kebutuhan pegawai;
 - b. penempatan pegawai;
 - c. kompetensi teknis; dan
 - d. kelengkapan syarat Mutasi.

Pasal 20

Wawancara dapat dilaksanakan oleh TPK Mutasi PNS untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, penelusuran rekam jejak, motivasi dan kepribadian Pemohon.

Pasal 21

- (1) Putusan menerima permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (2) Apabila permohonan melebihi batas waktu maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemohon harus mengajukan kembali usulan Mutasinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Alasan yang diutamakan untuk mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan bagi PNS yang telah melewati batas waktu pengabdian sesuai pengangkatan sebagai CPNS dan selesai tugas belajar adalah :

- a. mengikuti suami yang bekerja ditempat yang jauh;
- b. merawat orang tua/suami/istri/anak yang sakit dan memerlukan perawatan khusus; dan/atau
- c. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti PNS dari Kepala SKPD berdasarkan surat persetujuan yang dikeluarkan.

Pasal 23

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan dipilih untuk menduduki jabatan pada Instansi Pemerintah lain wajib dilakukan Mutasi, maka persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.
- (2) Dokumen persyaratan mutasi PNS dilakukan secara online (*paperless*).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd




H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAL MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**